



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 863/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Eko Soepartiningsih binti Bambang Soenarto alias B Sunarto, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Hayam Wuruk Baru 1/70 Rt 007 Rw 011 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Yayuk Puji Rahayu binti Bambang Soenarto alias B Sunarto, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Hayam Wuruk Baru 1/70 Rt 007 Rw 011 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **DWI SUHENDRA, S.H**, Advokat, yang berkantor Jalan. Jambangan baru 1 No.17, Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1561/Kuasa/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Maret 2023

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 863/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan ahli waris dari almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin dengan Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais pada tanggal 18 April 1966 di Wilayah KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin dengan Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1 Eko Soepartiningsih binti Bambang Soenarto alias B Sunarto
  - 3.2 Yayuk Puji Rahayu binti Bambang Soenarto alias B Sunarto
4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin telah meninggal dunia, karena sakit;
5. Bahwa ayah kandung almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin yang bernama Sukirman alias Sukin telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1967 dan ibu kandungnya yang bernama Ruminah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1969;
6. Bahwa istri almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin yang bernama Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 4 Februari 2007;
7. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2023/PA.Sby



dipergunakan untuk mengambil uang kematian di ASABRI dan uang watsah di GARNISUN;

8. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin yang meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023 adalah :
  - 2.1 Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais (istri almarhum)
  - 2.2 Eko Soepartiningsih binti Bambang Soenarto alias B Sunarto
  - 2.3 Yayuk Puji Rahayu binti Bambang Soenarto alias B Sunarto
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais yang meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2007 adalah :
  - 3.1 Eko Soepartiningsih binti Bambang Soenarto alias B Sunarto
  - 3.2 Yayuk Puji Rahayu binti Bambang Soenarto alias B Sunarto
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enny Irianti bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Usman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emmy Sugiarni bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch Yusuf, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Emmy Sugiarni bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sugiarto** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sugiarto** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri atas nama Tutinah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Surat Keputusan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut atas nama Tutinah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tutinah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Legiran bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **yang bertanda tangan Emmy Sugiarni** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **yang bertanda tangan Emmy Sugiarni** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama **Susmianto menerangkan bahwa KTP telah hilang dan belum membuat KTP baru**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15 ;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. **Boedi Sartono bin Sakidi** umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan - bertempat tinggal di Jalan Ketintang Barat No.04 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi **Tetangga** Para Pemohon
- bahwa, saksi kenal dengan almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin;
- Bahwa, saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon ;
- Bawha, saksi mengerti Di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin yang telah meninggal dunia pada 26 Januari 2023, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin adalah anak-anak dari almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, istri dari Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2007 ;
  - Bahwa, perkawinan almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin dengan almarhumah Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais dikaruniai 2 orang anak, bernama Eko Soepartiningsih binti Bambang Soenarto alias B Sunarto dan Yayuk Puji Rahayu binti Bambang Soenarto alias B Sunarto ;
  - Bahwa, kedua orang tua almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin dan almarhumah Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais sudah meninggal dunia terlebih dahulu ;
  - Bahwa, semasa hidupnya almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin dengan almarhumah Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais tidak pernah bercerai ;
  - Bahwa, semasa hidupnya almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin dengan almarhumah Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais tidak pernah menikah lagi dan juga tidak pernah mengangkat anak ;
  - Bawha, almarhum Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais dan Para Pemohon semuanya beragama islam ;
2. Soecipto bin Soemarno umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan - bertempat tinggal di Jalan Ketintang Barat Gang Buntu Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabayadibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon
  - bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Tutinah binti Rejo Sentono ;
  - Bahwa, saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon ;
  - Bawha, saksi mengerti Di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bambang

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin yang telah meninggal dunia pada 26 Januari 2023, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;

- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin adalah anak-anak dari almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin;
- Bahwa, istri dari Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2007 ;
- Bahwa, perkawinan almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin dengan almarhumah Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais dikaruniai 2 orang anak, bernama Eko Soepartiningasih binti Bambang Soenarto alias B Sunarto dan Yayuk Puji Rahayu binti Bambang Soenarto alias B Sunarto;
- Bahwa, kedua orang tua almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin dan almarhumah Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin dengan almarhumah Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin dengan almarhumah Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais tidak pernah menikah lagi dan juga tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa, almarhum Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais dan Para Pemohon semuanya beragama islam ;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin yang wafat pada tanggal 26 Januari 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin, sebab ayah dan ibu almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti **P.1 sampai dengan P.15**, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat **P.1 sampai dengan P.15** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
2. Bahwa almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin **menikah dengan** Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais;
4. Bahwa perkawinan almarhumah Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais dengan almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin telah di karuniai dua orang anak yang bernama Eko Soepartiningsih binti Bambang Soenarto alias B Sunarto dan Yayuk Puji Rahayu binti Bambang Soenarto alias B Sunarto ;
5. Bahwa Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 4 Februari 2007 karena sakit;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais dengan almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai ;
7. Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya yang Sukirman alias Sukin telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1967 dan ibu kandungnya yang bernama Ruminah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1969;
8. Bahwa almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin adalah 2 (dua) orang anak kandung almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin ya'ni (Eko Soepartiningasih binti Bambang Soenarto alias B Sunarto dan Yayuk Puji Rahayu binti Bambang Soenarto alias B Sunarto);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2023/PA.Sby



2. Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Mukminah alias Moekminah alias Moedminah binti Nur Djais** yang meninggal pada 4 Februari 2007 adalah :

2.1. Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin (selaku suami) ;

2.2 **Eko Soepartiningsih binti Bambang Soenarto alias B Sunarto**, selaku anak kandung;

2.3. **Yayuk Puji Rahayu binti Bambang Soenarto alias B Sunarto**, selaku anak kandung;

3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Bambang Soenarto alias B Sunarto bin Sukirman alias Sukin** yang meninggal pada 26 Januari 2023 adalah :

3.1. **Eko Soepartiningsih binti Bambang Soenarto alias B Sunarto**, selaku anak kandung;.

3.3. **Yayuk Puji Rahayu binti Bambang Soenarto alias B Sunarto**, selaku anak kandung;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya ;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2023/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

ttd

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>335.000,00</b>

tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.863/Pdt.P/2023/PA.Sby